

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Tasya Isnani Tan¹, Ester Adelyn Lumban Raja², Pawer Darasa Panjaitan³, Darwin Damanik⁴, Mei Meri Cahayana Damanik⁵, Yuri Varanti⁶, Manres Maruli Tua Nababan⁷, Stepan Hojora Purba⁸, Endang Silalahi⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Universitas Simalungun

Email: tasyaisnani@gmail.com¹, esteradelyn6@gmail.com², meimeridamanik@gmail.com⁵, yurivaranti36@gmail.com⁶, nababanrisky9@gmail.com⁷, steventoba37@gmail.com⁸, silalahiendang53@gmail.com⁹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simalungun dipengaruhi oleh pajak hotel, restoran, dan reklame. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi komponen pajak terhadap total PAD dan memberikan saran perbaikan praktik pengelolaan perpajakan. Penelitian ini mengkaji data sekunder dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kabupaten Simalungun periode 2019–2023 dengan menggunakan metodologi kuantitatif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pajak dan PAD mempunyai hubungan positif, hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun pajak-pajak ini dapat meningkatkan PAD, faktor-faktor penting lainnya seperti kondisi perekonomian, kepatuhan pajak, dan kebijakan pemerintah juga berpengaruh. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, laporan ini menyarankan bahwa untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah mencari sumber pendapatan baru, meningkatkan upaya mereka untuk mengumpulkan pajak, dan memperbaiki undang-undang perpajakan mereka.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame.

Abstract

This study examines the effects of advertising, restaurant, and hotel taxes on Simalungun Regency's Original Regional Revenue (PAD). The purpose of the study is to ascertain the degree to which various tax elements contribute to the total PAD and to offer suggestions for enhancing tax management practices. The study examines secondary data from the Simalungun Regency Tax and Retribution Management Agency for the years 2019–2023 using a quantitative methodology. The findings show that although the aforementioned taxes and PAD have a positive association, this relationship is not statistically significant. This research concludes that although these taxes can increase PAD, other elements such as the state of the economy, tax compliance and government regulations are also very important. This study shows that to increase PAD, local governments must seek new sources of income, strengthen tax collection initiatives, and activate tax laws.

Keywords: Restaurant Tax, Hotel Tax, and Advertisement Tax.

A. PENDAHULUAN

Samiagustin (2014) mengatakan demikian. Lisa (2020) menegaskan bahwa Indonesia mempunyai sistem desentralisasi. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kekuasaan untuk secara mandiri menjalankan pemerintahannya sendiri dan mengelola negaranya sendiri. Setiap daerah mengelola wilayahnya sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan penekanan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik merupakan salah satu hak dan tanggung jawab tersebut.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengendalikan dan mengurus urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004). Mengingat kedekatannya dengan masyarakat, pemerintah daerah diperkirakan akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah federal. Selain itu, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengidentifikasi aliran pendapatan, sehingga terciptalah apa yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) [1]. Uang yang diperoleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku disebut pendapatan asli daerah. (Roni et al., 2020)

Namun, banyak pemerintah daerah yang kurang memahami potensi yang ada di daerahnya, sehingga menghambat mereka dalam memanfaatkan sumber pendapatan daerah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kebijakan keuangan daerah yang berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menjadi penting. Dengan bantuan kebijakan ini, daerah akan dapat mengurangi ketergantungan mereka pada dana federal sekaligus membantu pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Perpajakan Undang-Undang Nomor 26,

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2009, pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang dari orang pribadi atau badan hukum dan diwajibkan oleh undang-undang. Negara akan menggunakan pembayaran ini untuk kesejahteraan masyarakat; itu tidak akan diterima secara langsung.

Untuk mendanai pengeluaran rutin, pajak merupakan transfer kekayaan masyarakat ke kas negara, menurut Tjahjono dan Husei (2019). Tabungan publik, yang merupakan sumber utama investasi publik, akan dihasilkan dari surplus yang dihasilkan. Meskipun masyarakat tidak mengalami timbal balik secara langsung, namun dalam konteks ini pajak dapat dipandang

sebagai suatu tindakan pemungutan yang dilakukan pemerintah terhadap warga negaranya, yang hasilnya digunakan untuk berbagai keperluan administrasi pemerintahan. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan keuangan pemerintah (budgetair) bagi Indonesia, negara berkembang. Pajak juga memainkan peran penting sebagai regulator reguler. Kami akan membahas lebih lanjut tentang dua tujuan utama pajak ini di bawah:

1. Peran sumber daya anggaran negara
2. Regulare (Fungsi Regulasi) (Budi Lesmana, 2023)

Penerimaan pajak dari industri hotel, restoran, dan reklame merupakan sumber pendanaan PAD yang cukup besar di Kabupaten Simalungun. Namun potensi sektor-sektor tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dan maksimal. Beberapa daerah sering kali gagal mencapai potensi maksimalnya, sehingga mengakibatkan kurang dimanfaatkannya sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan PAD dan mendorong pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan, penting bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan pengelolaan perpajakan yang efisien.

Table 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Simalungun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi
2019	8.614.341.916,00	10.448.020.319,00
2020	9.500.000.000,00	5.103.947.196,00
2021	5.283.142.385,00	7.337.061.418,00
2022	8.614.341.916,00	10.448.020.319,00
2023	12.000.000.000,00	11.460.665.541,00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun

Terlihat dari tabel diatas bahwa pemungutan pajak hotel Kabupaten Simalungun pada tahun 2020 dan 2023 masih kurang dari jumlah yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, penerimaan pajak hotel Kabupaten Simalungun pada tahun 2019 melebihi target sebesar 10.448.020.319,00, tahun 2021 sebesar 7.337.061.418,00, dan tahun 2023 sebesar 11.460.665.541,00.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Simalungun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi
--------------	---------------	------------------

2019	2.500.000.000,00	1.397.348.321,00
2020	4.000.000.000,00	897.187.361,00
2021	3.442.046.729,00	1.228.570.522,00
2022	1.986.906.097,00	1.903.874.375,00
2023	2.500.000.000,00	3.438.037.329,00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun

Terlihat dari tabel diatas bahwa pemungutan pajak restoran Kabupaten Simalungun pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 masih kurang dari jumlah yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, penerimaan pajak restoran Kabupaten Simalungun pada tahun 2023 mampu melampaui target tahun 2023 sebesar 3.438.037.329,00.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Simalungun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi
2019	2.000.000.000,00	879.563.470,00
2020	2.000.000.000,00	1.151.999.013,00
2021	1.802.000.000,00	1.229.568.949,00
2022	1.267.198.914,00	1.391.080.388,00
2023	1.500.000.000,00	1.801.947.938,00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun

Penerimaan pajak reklame Kabupaten Simalungun pada tahun 2019, 2020, dan 2021 masih kurang dari jumlah yang telah ditetapkan, seperti terlihat pada tabel di atas. Namun penerimaan pajak reklame Kabupaten Simalungun pada tahun 2022–2023 melebihi target tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 1.391.080.388,00 dan 1.801.947.938,00.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun dipengaruhi oleh pajak hotel, restoran, dan reklame. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih mengeksplorasi potensi pendapatannya dan menjadi landasan pengambilan kebijakan di masa depan.

B. KAJIAN TEORI

Pendapatan daerah yang diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli regional yang valid lainnya


dikenal sebagai pendapatan asli daerah, atau PAD. Sebagai bagian dari prinsip desentralisasi, PAD bertujuan untuk memberikan pilihan kepada daerah untuk melihat dana untuk pelaksanaan otonomi daerah. Uang yang dikumpulkan di daerah untuk mendanai kegiatan regional dikenal sebagai pendapatan asli daerah, atau PAD. (Lesmana Budi, 2023)

Layanan hotel dikenakan pajak hotel. Tidak semua kota atau kabupaten di Indonesia memiliki pajak hotel. Hal ini berkaitan dengan penggunaan kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau menahan diri dari pengenaan jenis pajak Kabupaten atau Kota tertentu. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan perpajakan hotel daerah sebelum memungut di kabupaten atau kota. (Putra Windhu)

Menurut Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak restoran adalah pungutan atas layanan yang diberikan oleh tempat makan. pajak restoran, sering dikenal sebagai pajak layanan restoran (SULISTIYANI). Restoran, kafetaria, kantin, warung makan, bar, dan tempat lain yang mengenakan biaya makanan dan minuman dianggap sebagai restoran. Katering juga termasuk dalam definisi ini..

Penerapan papan reklame dikenakan biaya yang dikenal sebagai "pajak papan reklame". Untuk memperkenalkan, mendorong, mempromosikan, atau menarik perhatian umum pada komoditas, jasa, orang, atau tubuh yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh generik, papan reklame adalah barang, alat, tindakan, atau media yang bentuk dan polanya dibuat untuk alasan komersial. Pratiwi (2016)

Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

C. METODE PENELITIAN

Dampak pajak hotel, restoran, dan billboard terhadap Penerimaan Daerah Asli (PAD) di Kabupaten Simalungun dikaji dalam penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Data sekunder yang dikumpulkan dari lembaga terkait dikumpulkan, diproses, dan dianalisis sebagai bagian dari metodologi penelitian ini. Berikut ini adalah spesifikasi teknik penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian asosiatif kausal, yang berupaya memastikan hubungan kausatif antara variabel terikat (Pendapatan Asli Regional) dan variabel independen (pajak pemesanan, pajak restoran, dan pajak papan reklame).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi ini berfokus pada statistik penerimaan pajak daerah dari tahun 2019 hingga 2023 dan dilakukan di Kabupaten Simalungun. Seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis hasil, dijadwalkan memakan waktu beberapa bulan.

3. Data dan Sumber Data

Data Primer: Tidak digunakan dalam penelitian ini, mengingat fokusnya adalah pada data kuantitatif sekunder.

Data Sekunder: Data diperoleh dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun, laporan keuangan daerah, serta publikasi lain yang relevan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerimaan pajak daerah di Kabupaten Simalungun. Sampel penelitian difokuskan pada penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame selama periode 2019–2023, yang diambil secara purposive sampling berdasarkan ketersediaan data.

5. Variabel Penelitian

A. Variabel Bebas (X):

- Penerimaan Pajak Hotel (X1)
- Penerimaan Pajak Restoran (X2)
- Penerimaan Pajak Reklame (X3)

B. Variabel Terikat (Y): Pendapatan Asli Daerah (PAD)

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder yang relevan dengan variabel penelitian dari sumber resmi seperti laporan tahunan penerimaan pajak dan laporan keuangan daerah.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode statistik, dengan tahapan sebagai berikut:

Uji Statistik Deskriptif: Untuk menggambarkan karakteristik data penerimaan pajak dan PAD.

Uji Asumsi Klasik: Meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan validitas model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda: Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3) terhadap variabel terikat (Y). Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

- Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- α : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi masing-masing variabel bebas
- X_1, X_2, X_3 : Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame - e : Error term

Uji Hipotesis: Meliputi uji t (uji parsial) untuk mengetahui pengaruh individu setiap variabel bebas terhadap PAD, dan uji F (uji simultan) untuk mengetahui pengaruh bersama variabel bebas terhadap PAD.


8. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah menggunakan perangkat lunak statistik, seperti SPSS atau software lainnya, untuk memperoleh hasil yang akurat dan dapat diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalungun serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji asumsi klasik

1. Uji normalitas



Gambar 1.2 Normal P-Plot

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa sebagian besar titik berada cukup dekat dengan garis diagonal, yang menunjukkan bahwa residual mendekati distribusi normal. Namun, ada beberapa titik yang sedikit menyimpang, khususnya di bagian awal dan akhir (ekor distribusi), yang mungkin menunjukkan sedikit ketidaknormalan.

2. Uji Autokorelas

Salah satu asumsi penting dalam regression analysis adalah bahwa residu independen satu sama lain (tidak berkorelasi), dan uji autokorelasi bertujuan untuk memeriksa apakah ada hubungan sistematis (korelasi) antara residu pada pengamatan berurutan. Statistik Durbin-Watson (DW) memiliki nilai antara 0 dan 4.

1. Nilai yang dekat dengan
2. menunjukkan tidak ada korelasi, sedangkan nilai yang lebih rendah dari menunjukkan korelasi yang positif,
3. nilai yang lebih tinggi dari 2 menunjukkan korelasi negatif.

3. Uji Multikolonieritas

Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
1 Pajak Hotel	.171	5.859
Pajak Restoran	.052	19.208
Pajak Reklame	.103	9.681


a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Gambar 1.3 Hasil Uji Multikolonieritas

Sumber: Data Primer Diolah

Seperti yang ditunjukkan oleh tabel hasil pengolahan data multikolonialitas di atas, pajak hotel, restoran, dan billboard memiliki nilai VIF yang tinggi (di atas 5). Hasil uji multikolonialitas menunjukkan bahwa identifikasi massal multikolonialitas pada ketiga variabel.

4. Uji Heterokedastisitas



Gambar 1.4 Scatterplot

Sumber: Data Primer Diolah

.Gambar tersebut mengilustrasikan bagaimana titik grafik Nilai Prediksi Standar Regresi (residu) tersebar secara sembarangan di sekitar sumbu 0. Karena model regresi tidak menunjukkan pola tertentu, seperti bentuk garis, kurva, atau pengelompokan titik reguler, dapat dikatakan bahwa masalah heteroskedasitas tidak ada.

Analisis Regresi Linear Berganda

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, analisis statistik dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, restoran, dan billboard terhadap pendapatan daerah. Data realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak billboard, dan penerimaan asli daerah yang dikendalikan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Simalunhun merupakan salah satu alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini.

Pajak hotel (X1), pajak restoran (X2), dan pajak papan reklame (X3) adalah variabel independen penelitian. Namun, pendapatan regional awal adalah variabel dependen. Selain itu, perangkat lunak statistik SPSS digunakan untuk administrasi data, dan parameter yang ditetapkan dalam penelitian ini digunakan untuk analisis.

Berikut ini output pengelolaan data serta analisis statistiknya dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Dependet Variable: Pendapatan Asli Daerah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17302035866 9.344	52743507861. 669		3.280	.188
Pajak Hotel	4.116	4.204	.924	.979	.507
Pajak Restoran	-1.134	20.220	-.096	-.056	.964
Pajak Reklame	-25.627	42.140	-.738	-.608	.652

Gambae 1.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada gambar diatas dengan menggunakan program SPSS maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y=173020358669.344+4.116X_1-1.134X_2-25.627X_3$$

Berdasarkan persamaan di atas menunjukkan bahwa:

- Konstanta α memiliki nilai 173020358669.344, yang menunjukkan bahwa bahkan tanpa adanya variabel pajak hotel, pajak restoran, dan pajak papan reklame, variabel pendapatan asli regional akan tetap di 173020358669.344 unit.
- Koefisien regresi Pajak Hotel (β_1) sebesar 4.116 dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu unit pada X_1 akan meningkatkan Y sebesar 4.116 (asumsi variabel lain tetap).
- Koefisien regresi Pajak Restoran (β_2) sebesar -1.134 dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu unit X_2 akan menurunkan Y sebesar 1.134 (asumsi variabel lain tetap).

Koefisien regresi Pajak Reklame (β_3) sebesar -25.627 dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu unit pada X_3 akan menurunkan Y sebesar 25.627 (asumsi variabel lain).

Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Untuk membuktikan apakah variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, maka digunakan uji t sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

(β_i =pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame)

Di ketahui Nilai $F_{hitung} 1.859 < t_{tabel} 3.280$ dan Nilai signifikansi $0,484 < 1.88$ maka bisa di Tarik Kesimpulan bahwa tolak H_1 atau terima H_0 .

Koefisien Determinasi

Uji akurasi perkiraan, juga dikenal sebagai uji penyesuaian R^2 , menunjukkan keseluruhan proporsi varians dan variabel yang dapat diselesaikan oleh variabel independen model. Ketika koefisien determinasi majemuk berada di antara 0 dan 1, $0 \leq R^2 < 1$, hal ini menunjukkan tingkat akurasi regresi tertinggi.

Analisis regresi menghasilkan total koefisien determinasi sebesar 0,848 pada pendapatan asli daerah (Y) untuk pajak hotel (X_1), pajak restoran (X_2), dan pajak reklame (X_3). Angka tersebut dapat digunakan untuk menentukan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame menyumbang 84,8% terhadap pendapatan daerah, dan sisanya sebesar 15,2% berasal

dari faktor lain. Dengan kata lain, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame mempunyai dampak besar terhadap pendapatan kota.

Pembahasan

a. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), nilai $t = 0,979$ untuk pajak hotel lebih kecil dari nilai kritis tabel t . Selanjutnya nilai signifikansi (Sig.) sebesar $0,507 (>0,05)$ yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pajak hotel dengan PAD. Nilai t yang rendah menunjukkan bahwa dampak pajak hotel terhadap PAD tidak signifikan secara statistik, meskipun terdapat kecenderungan hubungan yang positif.

b. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nilai signifikansi (Sig.) sebesar $0,964 (>0,05)$ dan nilai kritis t tabel secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan nilai $t = -0,056$ pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa PAD tidak terlalu terpengaruh oleh pajak restoran. Nilai t yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.

c. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar $0,652 (> 0,05)$, maka nilai $t = -0,608$ untuk Pajak Reklame juga lebih kecil dari nilai kritis t tabel. Hal ini menunjukkan bahwa PAD tidak terlalu terpengaruh oleh pajak reklame. Meskipun nilai t negatif menunjukkan adanya hubungan negatif, pengaruh ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan karena tidak signifikan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian mengenai dampak pajak hotel, restoran, dan reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Simalungun, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Walaupun pajak hotel dan PAD mempunyai hubungan positif, namun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik.
2. Meskipun terdapat korelasi negatif antara pajak restoran dan PAD, hubungan ini tidak signifikan secara statistik.
3. Walaupun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik, namun terdapat korelasi negatif antara pajak reklame dan PAD.

Secara keseluruhan, tidak satu pun dari ketiga faktor independen tersebut yang secara signifikan mempengaruhi PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari pajak reklame, restoran, dan hotel belum menjadi sumber pendapatan daerah yang terbaik.

Rekomendasi berikut dapat dibuat sehubungan dengan temuan analisis pembahasan dan kesimpulan penelitian ini:

1. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Pajak Pengelolaan dan pengawasan pemungutan pajak hotel, restoran, dan reklame harus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun. Pelatihan bagi petugas pajak, penggunaan teknologi digital, dan transparansi yang lebih baik dapat membantu mencapai hal ini.
2. Penyempurnaan Undang-undang Perpajakan Untuk memastikan tarif pajak yang berlaku dapat mendongkrak pendapatan daerah tanpa menghambat kegiatan perekonomian, maka perlu dilakukan kajian terhadap kebijakan perpajakan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, keringanan pajak untuk industri tertentu juga dapat diperhitungkan.
3. Investigasi Lanjutan Disarankan agar studi tambahan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor terkait lainnya yang mungkin mempunyai dampak lebih besar terhadap PAD, seperti tingkat investasi regional, retribusi pariwisata, atau jumlah pengunjung.

Diharapkan dengan pendekatan yang tepat, penerimaan pajak dapat dikelola secara efektif dan benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan PAD di Kabupaten Simungun.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Lesmana. (2023). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame Pendapatan Asli Daerah Kota Baru (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu tahun 2012-2018. Vol. 9, No(2).* <https://doi.org/10.38204/jrak.v9i2.1395>
- Lisa, N. (2020). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 1– 100.
- Pratiwi, E. H. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010– 2014. *Jurnal Riset Perpajakan*, 7– 8.

Roni, R., Aiti, M., Yenny, E., Syariefful, I., & Dwi, H. (2020). Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Of Accounting and Finance (JACFIN) 1* (1), 37– 51.

<https://jurnal.umus.ac.id/index.php/jacfin/article/view/313>.